

BAB I PENDAHULUAN

Salah satu sumber keuangan negara adalah Pajak. Pajak merupakan sumber keuangan terbesar di negara kita (Indonesia). Karena sumber pendapatan ini berasal dari Masyarakat, maka perlu dikelola secara baik dan bertanggung jawab. Agar aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dari pajak dapat terwujud. Agar tercapainya ketiga aspek ini, makapajak butuh pengaturan hukum¹. Berpadanan dengan aspek diatas, diketahui bahwa hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. yang bukan hanya dalam bentuk kaidah yang tertulis, tetapi harus tercermin dalam pelaksanaannya. Demikian pula halnya terhadap hukum pajak yang diadakan oleh negara sebagai hukum positif yang mengandung tujuan berupa keadilan, kemanfaatan atau kepastian hukum. Ketiga tujuan hukum pajak tidak hanya sekedar tertulis atau sebagai kaidah hukum tertulis dalam Undang-undang pajak, tetapi harus kelihatan dalam penerapannya sehingga hukum pajak betul-betul merupakan hukum fungsional yang mengabdikan kepada negara sebagai negara hukum dengan penampakan tujuan keadilan, kemanfaatan, atau kepastian hukum bagi wajib pajak. Pengaturan hukum ini penting bukan hanya pada aspek materi hukum pajak tersampaikan kepada warga Masyarakat, akan tetapi penting juga dalam aspek penegakan hukumnya. Mengingat berbagai kasus atau tindak pidana perpajakan yang terjadi dalam beberapa dekade terakhir ini. Beberapa tindak pidana perpajakan yang telah dilakukan penegakan hukum, antara lain; Tindak Pidana Perpajakan yaitu dengan sengaja yang tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut yang merugikan pendapatan Negara. Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 tahun 2008; berbunyi²: Pasal 39 Ayat (1) berbunyi: Setiap orang yang dengan sengaja tidak menyetor pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada

¹ . Baharuddin Saga, 2020, Perpajakan Transfer Pricing; Teori dan Aplikasi, Widina Media Utama, Bandung, hal. 47

² . Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 tahun 2008.

pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam bulan) dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Dengan sengaja tidak menyetor pajak yang telah dipungut. Melakukan tindak pidana perpajakan “dengan sengaja menggunakan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya” dan “Turut serta dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara. Melakukan tindak pidana perpajakan dengan sengaja menggunakan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya” dan “Turut serta dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara”³. Tindak pidana secara berlanjut merupakan gabungan dari beberapa perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang, Dimana antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain belum ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga perhadap pelaku dikenakan cara penghukuman tertentu, yang diatur dalam ketentuan hukum. Berkaitan dengan perbuatan pidana berlanjut ini, Pasal 64 Ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa : jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran. Mengenai tindak pidana perpajakan, menurut ketentuan pasal 43 ayat (1) Undang- Undang Perpajakan, menetapkan bahwa: selain dilakukan oleh wwajib pajak (plagen atau dader), tindak pidana dibidang perpajakan dapat melibatkan orang lain (penyerta atau deelderling) seperti wakil, kuasa, etau pegawai pembayar pajak atau pihak lain yang menyuruh melakukan.

³ . Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009

Tabel 1.

Data Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Turut Serta Secara Berlanjut Berupa Tidak Menyetor Pajak Yang Dipotong atau Dipungut (Tindak Pidana Perpajakan).

No	Nomor Putusan	Nama Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan	Putusan	Ket.
1.	Nomor: 302/Pid.Sus/2023/P N. Clp	Kuwanto alias Kuat Hadi Warsito	Pasal 39 ayat (1) huruf i juncto Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, dan diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.	1. Menyatakan Terdakwa Kuwanto alias Kuat Hadi Warsito terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Perpajakan dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut, sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum. 2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Kuwanto alias Kuat Hadi Warsito karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga tahun) dikurangi Selma terdaka berada dalam tahanan dengn perintah terdakwa tetap ditahan. 3. Menetapkan terdakwa untuk membayar denda sebesar 2 x kerugian pada pendapatan negara (Rp. 1.670.362.789.,00) (satu meliar enam ratus tujuh puluh juta tiga ratus enam puluh dua rribu tujuh ratus delapan puluh Sembilan rupiah) = 3.340.725.578.,00 (tiga miliar tiga ratus empat puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah), Jika terdakwa	1. Menyatakan terdakwa Kuwanto alias Kuat Hadi Warsito terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Perpajakan “dengan sengaja tidak menyetor pajak yng telah dipungut” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Kuwanto alias Kuat Hadi Warsito oleh karena itu dengan pidana penjara 2 (dua) tahun; 3. Menetapkan terdakwa untuk membayar denda sebesar 2 x kerugian pada pendapatan negara (Rp. 1.670.362.789.,00) (satu meliar enam ratus tujuh puluh juta tiga ratus enam puluh dua rribu tujuh ratus delapan puluh Sembilan	

				tidak membayar denda paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar denda, maka terdakwa dijatuhkan hukuman penjara pengganti denda selama 9 (sembilan) bulan; 4. Menetapkan barang bukti dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengurang pembayaran denda pidana; 5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).	rupiah) = 3.340.725.578.,00 (tiga miliar tiga ratus empat puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah), Jika terdakwa tidak membayar denda paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda; 4. Menetapkan apabila setelah dilakukan penelusuran harta kekayaan Terpidana dan terpidana tidak memiliki harta kekayaan yang mencukupi ntuk membayar denda tersebut, maka Terdakwwa dipidana penjara selama 6 (enam) bulan; 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdaka dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;	
--	--	--	--	--	---	--

					6. Menetapkan barang bukti; dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengurangan pembayaran denda pidana; dan dinyatakan tetap dalam berkas perkara.; 7. Membebaskan kepada Terdakwa	
2.	Nomor 484/Pid.Sus/2024/P N Jkt.Tim. Nomor: 302/Pid.Sus/2023/P N. Clp. 502/Pid.Sus/2024/P N Bdg Nomor 735/Pid.Sus/2024/P N Bjm	Ike Andriani;	Pasal 39 ayat (1) huruf i Jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali dan diubah terakhir dengan Undang-Undang No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP (Dakwaan Kesatu, Kedua).	1. Menyatakan bahwa terdakwa IKE ANDRIANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara berlanjut dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana dalam: Pasal 39 ayat (1) huruf i jo. Pasal 43 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. 2. Menyatakan bahwa terdakwa IKE ANDRIANI juga terbukti secara sah	1. Menyatakan bahwa terdakwa IKE ANDRIANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: - Secara berlanjut dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. - Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf i Jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan	

				dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam: Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 3. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 4 (empat) tahun, dikurangi masa penahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan. 4. Menjatuhkan pidana denda atas tindak pidana perpajakan sebesar: ○ Rp2.753.379.964,- (dua miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah), yaitu 4 kali dari kerugian negara sebesar Rp688.344.991,-. ○ Jika tidak dibayar paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka: ▪ Harta benda terdakwa dapat disita dan dilelang oleh Jaksa; ▪ Jika harta tidak mencukupi, dikenakan pidana pengganti	Tata Cara Perpajakan, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP; • Dan juga melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU), sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan. 3. Menjatuhkan pidana denda tindak pidana perpajakan sebesar: • Rp2.753.379.964,- (dua miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah), yaitu 4 (empat) kali	
--	--	--	--	---	--	--

				denda selama 1 (satu) tahun penjara. 5. Menjatuhkan pidana denda atas tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebesar: ○ Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). ○ Jika tidak dibayar paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka: ▪ Harta benda terdakwa dapat disita dan dilelang oleh Jaksa; ▪ Jika harta tidak mencukupi, dikenakan pidana pengganti denda selama 1 (satu) tahun penjara. 6. Menetapkan barang bukti sebagai berikut: ○ Dirampas untuk negara: 7. Menetapkan biaya perkara yang harus dibayar oleh terdakwa sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).	jumlah pajak yang tidak disetorkan. • Dengan ketentuan: ○ Jika denda tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda tersebut; ○ Jika harta benda tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. 4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5. Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 6. Menjatuhkan pidana denda atas tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebesar:	
--	--	--	--	---	--	--

					• Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), • Dengan ketentuan: ○ Jika denda tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa disita dan dilelang oleh Jaksa; ○ Jika tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. 7. Menetapkan barang bukti sebagai berikut: Seluruh barang bukti tersebut dirampas untuk negara. 8. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).	
3	502/Pid.Sus/2024/P N Bdg.	Medy Wiryawan	Melanggar pasal 39 ayat (1) huruf c,d dan i Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir	Menyatakan terdakwa MEDY WIRYAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perpajakan melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf c, d dan i Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum	Menyatakan terdakwa MEDY WIRYAWAN terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana perpajakan melanggar Paar 9 ayat (1) huruf c, d dan i	

			diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggantian Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 (UU KUP)	dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 (UU KUP); Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MEDY WIRYAWAN berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan; Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar 2 X Rp.1.621.901.465,- (satu miliar enam ratus dua puluh satu juta sembilan ratus satu ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) = Rp. 3.243.802,930 (tiga miliar dua ratus empat puluh tiga juta delapan ratus dua ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) jika dalam 1 (satu) bulan, Denda tidak dibayarkan maka harta dan/atau pendapatan Terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah Denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan Pidana Kurungan 4 (empat) bulan Menyatakan barang bukti berupa: Terlampir.	Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tenta. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang- Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 (UU KUP); Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MEDY WIRYAWAN berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar 3 x Rp.1.621.901.465,-(satu miliar enam ratus dua puluh satu juta sembilan ratus satu ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) = Rp. 4.865.704.395 (empat miliar delapan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus empat ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) jika dalam 1 (satu) bulan Denda tidak dibayarkan maka harta dan/atau pendapatan Terdakwa	
--	--	--	---	---	--	--

				5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).	dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah Denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan Pidana Kurungan 6 (enam) bulan; Menyatakan barang bukti berupa Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).	
4	Nomor 735/Pid.Sus/2024/P N Bjm	Sansugiharto/Sanbudianto Alias San Budianto Anak Dari Halim Kusumajaya;	Melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang	1. Menyatakan terdakwa SANSUGIHARTO/SANBUDIANTO alias SAN BUDIANTO anak dari HALIM KUSUMAJAYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perpajakan" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang- undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang.. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa	Menyatakan Terdakwa Sansugiharto/Sanbudianto Alias San Budianto Anak Dari Halim Kusumajaya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perpajakan yaitu "dengan sengaja tidak menyetorkan PPN yang telah dipotong/dipungut sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan; I. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar 2 x Rp 588.516.711,-(lima ratus delapan puluh delapan juta lima ratus enam belas ribu tujuh	

				SANSUGIHARTO/SANBUDIANT O alias SAN BUDIANTO anak dari HALIM KUSUMAJAYA berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. 3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa SANSUGIHARTO/SANBUDIANT O alias SAN BUDIANTO anak dari HALIM KUSUMAJAYA sebesar 2 x Rp 588.516.711.- (lima ratus delapan puluh delapan juta lima ratus enam belas ribu tujuh ratus lima belas rupiah) = Rp.1.177.033.422,- (satu milyar seratus tujuh puluh tujuh juta tiga puluh tiga ribu empat ratus dua puluh dua rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda maka dipidana kurungan pengganti denda selama 6 (enam) bulan; 4. Menyatakan barang bukti berupa: Dirampas untuk negara dan	ratus lima belas rupiah) = Rp. 1.177.033.422,- (satu milyar seratus tujuh puluh tujuh juta tiga puluh tiga ribu empat ratus dua puluh dua rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda maka dipidana kurungan pengganti denda selama 6 (enam) bulan; Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; Menyatakan barang bukti berupa tetap terlampir dalam berkas. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);	
--	--	--	--	---	---	--

				diperhitungkan sebagai pembayaran pidana denda 5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)		
--	--	--	--	--	--	--

Sumber Data : Direktori Mahkamah Agung 2025

Dari Gambaran latar belakang dan data tentang tindak pidana perpajakan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat atau melakukan penelitian untuk kepentingan penulisan Skripsi dengan Judul: DESKRIPSI TENTANG TINDAK PIDANA PERPAJAKAN BERUPA TIDAK MENYETOR PAJAK YANG DIPOTONG ATAU DIPUNGUT.

A. Permasalahan Penelitian

Adapun yang menjadi rumusan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah :

1. Apa yang menjadi motif pelaku melakukan tindak pidana tidak menyetor pajak yang dipotong atau dipungut?
2. Bagaimana modus dari pelaku dalam melakukan tindak pidana tidak menyetor pajak yang dipotong atau dipungut?
3. Apa akibat hukum terhadap pelaku dan barang bukti serta negara dalam tindak pidana perpajakan?

B. Tujuan Dan kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan penelitian di atas, maka tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui faktor – faktor yang menyebabkan terdakwa melakukan tindak pidana perpajakan berupa tidak menyetor pajak yang dipotong atau dipungut.
- b. Untuk mengetahui bentuk tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh terdakwa.
- c. Untuk mengetahui akibat hukum dari tindak pidana perpajakan berupa tidak menyetor pajak yang dipotong atau dipungut terhadap terdakwa, barang bukti dan negara.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis.

Secara teoritis, kajian atau tulisan ini dapat berguna bagi pengemangan ilmu hukum, khususnya hukum pajak. Secara lebih khusus untuk mata kuliah hukum pajak.

b. Kegunaan Praktis.

Secara praktis kajian atau tulisan atau hasil penelitian ini dapat berguna, bagi mahasiswa- mahasiswa yang akan melakukan penelitian lanjutan dalam bidang hukum pajak. Bagi aparat penegak hukum dalam memeriksa perkara dan mengambil keputusan hukum bagi pelaku tindak pidana perpajakan.

C. Keaslian Penelitian

Kajian hukum mengenai penegakan hukum pajak yang penulis lakukan ini adalah merupakan sebuah kajian yang orisinal. Dengan pengambil data berupa lima putusan pengadilan mengenai tindak pidana perpajakan, penulis mencoba mencari, faktor penyebab, cara dan akibat hukum dari tindak pidana perpajakan. Walau demikian penulis menyadari, bahwa tentang tindak pidana perpajakan, telah banyak tulisan sebelumnya yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Disini penulis menginfentarisir beberapa tulisan dalam bentuk skripsi di lingkungan fakultas hukum UKAW yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu.

1. Nama Penulis: *Ricardo M. Mahodim*

NIM: 15310094

Fakultas: Hukum – Universitas Kristen Artha Wacana - Kupang

Judul: Deskripsi tentang Motif, Modus dan Akibat hukum pelaku tindak pidana secara berlanjut menerbitkan faktur pajak.

Masalah: 1) Apa motif pelaku melakukan tindak pidana secara berlanjut menerbitkan faktur pajak? 2) Bagaimana modus pelaku melakukan tindak pidana menerbitkan faktur pajak secara berlanjut? 3) Apa akibat hukum dari tindak pidana penerbitan faktur pajak secara berlanjut terhadap pelaku dan negara?

2. Nama Penulis: *Anju Situmorang*

NIM: 08310217

Fakultas: Hukum – Universitas Kristen Artha Wacana - Kupang

Judul: Deskripsi tentang penegakan pembayaran pajak pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama kota Kupang Tahun 2011/2012 (studi di kota Kupang) **Permasalahan:** Mengapa terjadi penunggakan pembayaran pajak Pertambahan Nilai (PPN) di kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama kota Kupang?

3. Nama Penulis: *Thomas Fredy Panjaitan.*

NIM: 08310228

Fakultas: Hukum – Universitas Kristen Artha Wacana – Kupang

Judul: Deskripsi tentang pertimbangan hakim menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana Pajak pertambahan Nilai (PPN)

Masalah: Apa dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana Pajak pertambahan Nilai

(PPN)? Mengapa hakim *judex factie* pada Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana Pajak Pertambahan Nilai (PPN)?

4. Nama Penulis: *Debora Data*

NIM: 18310351

Fakultas: Hukum – Universitas Kristen Artha Wacana – Kupang

Judul: Deskripsi tentang Motif, Modus dan Akibat hukum pelaku tindak pidana memberikan keterangan tidak benar pada pemberitahuan pajak.

Masalah: a. Apa motif pelaku melakukan tindak pidana memberikan keterangan tidak benar pada pemberitahuan pajak? b. Bagaimana modus pelaku melakukan tindak pidana memberikan keterangan tidak benar pada pemberitahuan pajak? c. Apa akibat hukum dari tindak pidana memberikan keterangan tidak benar pada pemberitahuan pajak terhadap pelaku dan negara?

5. Nama Penulis: *Falien E. Rumaketty*

NIM: 09310175

Fakultas: Hukum – Universitas Kristen Artha Wacana – Kupang

Judul: deskripsi tentang penegakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di kecamatan Maulafa

Masalah: faktor apakah yang menyebabkan sehingga terjadi penunggakan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (BPP) di kecamatan Maulafa?

Tautan: <https://repository.unibos.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/2109/2022%20Yolanda%20Hafid%204517060032.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

D. Metode Penelitian

1. Sifat Dan Jenis Penelitian

a. Sifat Penelitian

Di lihat dari sifatnya, maka penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif. Yang oleh *Ronny Kountur*, diartikan dengan penelitian yang berusaha memberi gambaran tentang suatu keadaan atau fenomena atau peristiwa apatupun kejadian secara lengkap tanpa ada perlakuan terhadap objek yang dileliti⁴. Sifat deskriptif dengan pendekatan analitik untuk mendeskripsikan bahan hukum, dengan

⁴ Kountur Ronny, 2002, Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis, PPM, Jojakarta, hal. 105

maksud memeriksa secara konsepsional atas makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan, serta bagaimana dalam penerapannya praktik dan putusan-putusan hukum.⁵ Dalam penelitian ini, peneliti hendak menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta hukum yang terjadi dalam tindak pidana perpajakan. Yakni mendeskripsikan tiga hal utama, yaitu: Motif dari pelaku melakukan tindak pidana perpajakan berupa tidak menyetor pajak yang dipotong atau dipungut, modus pelaku dalam melakukan tindak pidana perpajakan berupa tidak menyetor pajak yang dipotong atau dipungut dan akibat hukum dari tindak pidana perpajakan berupa tidak menyetor pajak yang dipotong atau dipungut terhadap pelaku dan barang bukti.

b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁶ Dengan menelaah peraturan perundang-undangan, asas hukum, pendapat para ahli, serta putusan pengadilan yang relevan dengan permasalahan hukum yang dibahas.

2. Variabel Penelitian

Dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan 2 variabel penelitian, yaitu.

a. Variabel Bebas

Variabel Bebas (*independent variabel*) adalah variabel yang mempengaruhi timbulnya atau terjadinya variabel lain yakni variabel terikat. Adapun yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini adalah motif, modus dan akibat hukum dari tindak

⁵ Efendi, J., & Rijadi, P. (2022). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*: Edisi Kedua. hlm 139

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

pidana perpajakan berupa tidak menyetor pajak yang dipotong atau dipungut terhadap pelaku, barang bukti dan negara.

b. Variabel Terikat

Variabel Terikat (*dependent variabel*) adalah variabel yang terjadinya karena dipengaruhi variable penyebab atau variabel bebas. Adapun yang menjadi variabel terikat dalam penelitian ini adalah putusan hakim pengadilan negeri dalam tindak pidana perpajakan berupa tidak menyetor pajak yang dipotong atau dipungut.

3. Jenis Dan Sumber Data

Penelitian hukum normative data utamanya adalah data sekunder Data sekunder adalah yang diperoleh melalui studi kepustakaan, sumber data berupa dokumen-dokumen resmi, karya ilmiah, jurnal-jurnal, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, putusan hakim maupun sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder meliputi bahan-bahan hukum yang terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang menjadi sumber atau refensi utama dalam penelitian normatif (putusan) bagi penulis dalam menganalisis suatu masalah penelitian yang dalam hal ini merupakan kaidah hukum dan prinsip-prinsip yang berlaku dalam masyarakat bahan hukum primer dan antara lain.

1) Peraturan Perundangan

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b) Undang-Undang Nomor: 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Perpajakan
- c) Undang-Undang No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Perubahan kedua Undang – Undang Perpajakan

- d) Undang – Undang Nomor: 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
 - e) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP
- 2) Putusan Hakim
- a) Putusan Pengadilan Nomor: 302/Pid.Sus/2023/PN. Clp
 - b) Putusan Pengadilan Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim
 - c) Putusan Pengadilan Nomor 499/Pid.B/2022/PN Smg
 - d) Putusan Pengadilan Nomor 502/Pid.Sus/2024/PN Bdg.
 - e) Putusan Pengadilan Nomor 735/Pid.Sus/2024/PN Bjm

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, berupa bahan penelitian yang berasal dari literatur buku teks, jurnal hukum, artikel ilmiah, dan pendapat para ahli hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang menjadikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta sumber-sumber penunjang lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi kepustakaan atau studi dokumen. Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber- sumber lain.

5. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data dalam penelitian ini menggunakan Deskriptif Kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan sumber bahan hukum yang telah terkumpul yang erat kaitannya dengan penelitian yang dilakukan, untuk dianalisis dan dideskripsikan dari data yang diperoleh baik data sekunder. Seluruh bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian, selanjutnya di klasifikasi dan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan dari hasil yang didapatkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Dari hasil tersebut dianalisis dan digunakan untuk menguji serta membahas permasalahan untuk diteliti oleh penulis pada penelitian ini. Hal tersebut dimaksud untuk memperoleh pembahasan dan kesimpulan yang relevan, tepat dan sesuai permasalahan yang diteliti.⁷